



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hayati Alias Yati Binti Padusun;
2. Tempat lahir : Bance Tallurue;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/12 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tempe-Tempe Desa Polewali Kecamatan sibulue Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Rahmawati, SH., Andi harun Nur, SH., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Watampone Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 239/Pid.B/2020/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan Berita Acara Rekonstruksi, Berita Acara Pemotretan, surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju;
 - 1 (satu) lembar sarung;
 - 1 (satu) batang kayu paanjang;
 - 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;
 - 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- 1 (satu) buah Hendphone Nikia watna hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatannya yang telah dilakukannya adalah tidak benar. Adapun pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah ebagi berikut:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan ibu rumah tangga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tempe-Tempe Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni saksi korban Hadrawi Bin Lamma, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa Hayati Binti Padusun menerima telpon dari korban yang mengatakan bahwa "ingin bertemu" dibelakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 22.30 Wita lalu Terdakwa menerima kembali telpon dari korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



dengan mengatakan bahwa "saya sudah ada dibelakang rumahta" lalu kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk menemui korban ditepi iringasi sambil bercerita dan setelah itu korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menolaknya dengan mengatakan "sadarki ada istrinya" lalu dijawab oleh korban "cepatmiki bukami saja" sambil korban membuka celana Terdakwa lalu korban membuka juga sarung yang sementara dipake dijadikan sebagai pengalas lalu kemudian korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara dimana korban telah memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam kemaluan (vagina) Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya merasakan sakit karena korban membantu dengan menggunakan tangannya dan beberapa menit kemudian korban terduduk istirahat sejenak dan setelah itu korban mengajak lagi Terdakwa untuk melanjutkan untuk berhubungan badan namun Terdakwa sudah menolaknya sehingga korban menaruh tangannya dileher Terdakwa seperti ingin memaksa Terdakwa dengan cara mencekik leher Terdakwa akhirnya Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "matika itu" lalu dijawab oleh korban "biarmiko mati" lalu Terdakwa berusaha untuk mengambil kayu bulat yang ada didekat Terdakwa lalu memukulkan kayu itu mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban dan juga tangan kiri lalu saat itu korban sudah merasakan pusing dan terjatuh ketanah dan saat itu pula Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi lalu kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban tersebut dilakukan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT PKM-SIB/VIII/2020 yang diterangkan oleh dr. Anugra T. Lando, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien Hadrawi Bin Lanna :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :Terdapat luka lecet disertai dengan bekuan darah pada kepala sebelah kanan, kulit terkelupas pada perut dibawah pusar, lebam pada punggung dan pantat; Kesimpulan : Bahwa akibat hantaman benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;
Subsidiar:



Bahwa ia Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau sekira waktu itu, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tempe-Tempe Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone. Dengan sengaja melakukan penganiayaan kepada korban Hadrawi Bin Lanna yang mengakibatkan mati dilakukan oleh Terdakwa dengan cara serta rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa Hayati Binti Padusun menerima telpon dari korban yang mengatakan bahwa "ingin bertemu" dibelakang rumah Terdakwa dan sekitar jam 22.30 Wita lalu Terdakwa menerima kembali telpon dari korban dengan mengatakan bahwa "saya sudah ada dibelakang rumahta" lalu kemudian Terdakwa keluar dari rumah dengan maksud untuk menemui korban ditepi iringasi sambil bercerita dan setelah itu korban mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa menolaknya dengan mengatakan "sadarki ada istrinya" lalu dijawab oleh korban "cepatmiki bukami saja" sambil korban membuka celana Terdakwa lalu korban membuka juga sarung yang sementara dipake dijadikan sebagai pengalas lalu kemudian korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara dimana korban telah memasukkan alat kelaminnya (venis) kedalam kemaluan (vagina) Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hanya merasakan sakit karena korban membantu dengan menggunakan tangannya dan beberapa menit kemudian korban terduduk istirahat sejenak dan setelah itu korban mengajak lagi Terdakwa untuk melanjutkan untuk berhubungan badan namun Terdakwa sudah menolaknya sehingga korban menaruh tangannya dileher Terdakwa seperti ingin memaksa Terdakwa dengan cara mencekik leher Terdakwa akhirnya Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "matika itu" lalu dijawab oleh korban "biarmiko mati" lalu Terdakwa berusaha untuk mengambil kayu bulat yang ada didekat Terdakwa lalu memukulkan kayu itu mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban dan juga tangan kiri lalu saat itu korban sudah merasakan pusing dan terjatuh ketanah dan saat itu pulah Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi lalu kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban tersebut dilakukan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT PKM-SIB/VIII/2020 yang diterangkan oleh dr. Anugra T. Lando, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien Hadrawi Bin Lanna :

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Terdapat luka lecet disertai dengan bekuan darah pada kepala sebelah kanan, kulit terkelupas pada perut dibawah pusar, lebam pada punggung dan pantat, Kesimpulan : Bahwa akibat hantaman benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kartini Binti Lamma, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Hadrawi adalah saudara kandung, Hadrawi adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Hadrawi sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Hadrawi meninggal dunia;
 - Bahwa Hadrawi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 di Dusun Tempe-tempe Ds Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone tepatnya dibelakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan dengan rumah Terdakwa jaraknya dekat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Hadrawi jaraknya jauh;
 - Bahwa saat itu saksi melihat ada yang luka pada bagian kepala Hadrawi karena disebabkan oleh pukulan;
 - Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wita kakak saksi Hadrawi keluar rumah dan tidak pulang kemudian keesokan harinya saksi diperintahkan oleh Ibu saksi untuk mencari kakak Hadrawi yang tidak pulang kerumah bersama dengan warga mencari kakak saksi Hadrawi, kemudian Fiki datang kerumah orang tua saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa memanggil saksi lalu saksi dibonceng Fiki kerumah orang tua Terdakwa. Setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa kakak saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadrawi sudah tidak ada, lalu menyuruh saksi pergi mencari disawah dibelakang rumah kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan Fiki kebelakang rumah milik Terdakwa dan setelah sampai disawah tepatnya dibelakang rumah Terdakwa, saat itu saksi melihat kakak saksi Hadrawi dalam keadaan terlentang dan sudah meninggal dunia lalu saksi menyuruh Fiki untuk memanggil warga dan beberapa saat kemudian warga datang kemudian membawa mayat kakak saksi Hadrawi ke rumah orang tua saksi;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa saat itu belum mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh kakak saksi Hadrawi;
- Bahwa mayat Hadrawi ditemukan disawah tepat dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa mayat kakak saksi Hadrawi, saksi temukan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 jam 15.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan Hadrawi tetapi Hadrawi tinggal bersama dengan Ibu saksi;
- Bahwa Terdakwa yang memanggil saksi ke rumahnya dan menyampaikan kepada saksi bahwa kakak saksi Hadrawi ada disawah tepatnya dibelakang rumahnya kemudian saksi, Terdakwa dan Fiki langsung kesawah dibelakang rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Hadrawi berbicara atau keluar bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tetapi suami dan anaknya berada di Sumatra;
- Bahwa kakak saksi sudah berkeluarga tetapi istrinya sedang berada di Polmas;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hitam dan putih, 1 (satu) batang kayu panjang \pm 1 meter, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY, 1 (satu) buah tali warna biru berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning yang saksi lihat dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi pada saat di rumah ibu saksi agar jangan melapor ke Polisi nanti panjang ceritanya lebih baik kuburkan saja Hadrawi cepat tetapi saat itu warga menyampaikan agar sampaikan kepada Kepala Desa kejadiannya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah membunuh Hadrawi pada saat Terdakwa dipanggil oleh Polisi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bertempat tinggal di Sumatra tetapi ibunya tinggal di Bone;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Bone 1 (satu) bulan kemudian terjadi kejadian ini;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan di berkas berita acara polisi semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Fiki Faradillah Binti Syamsuddin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi hadir dipersidangan ini karena saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk memanggil Kartini yaitu adik dari Hadrawi kemudian saksi pergi menjemput Kartini lalu membawa ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Kartini bahwa kalau mau mencari Hadrawi cari di sawah dibelakang rumah, lalu Terdakwa bersama saksi dan Kartini menuju ke sawah dibelakang rumah saksi dan saat itu saksi melihat Hadrawi dalam posisi tidur terlentang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukan Hadrawi yaitu 50 (lima puluh) meter ;
- Bahwa Hadrawi sudah meninggal dunia pada saat saksi melihat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat pada bagian perut leher dan dada bengkak, kepala Hadrawi terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat ada kayu disamping Hadrawi dan kayu tersebut ada bekas darah;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat Hadrawi yaitu saksi diperintahkan oleh Kartini untuk memanggil warga dikampung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hitam dan putih, 1 (satu) batang kayu panjang \pm 1 meter , 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek SAMSUNG GALAXY, 1 (satu) buah tali warna biru berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning yang saksi lihat dipersidangan ini;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi yang ada diberita acara polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghapus semua panggilan masuk dan keluar dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat panggilan masuk atau keluar atau SMS dari Hadrawi dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke saksi agar jangan melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kesurupan sebelumnya dan baru pertama kali kesurupan setelah Hadrawi hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar malam di rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi selalu terkunci pada malam hari tetapi pintu dibagian belakang rumah pada saat kejadian pintu tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil Kartini dan saat itu saksi hanya memanggil Kartini kemudian saksi menjemputnya dengan motor kemudian saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Kartini pada saat itu karena saksi masuk kedalam untuk membuat minuman;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Hadrawi dibunuh nanti setelah kejadian saksi melihat mayat Hadrawi berada di sawah dibelakang rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mappanyompa Bin Paloroi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya sehingga saksi hadir dalam persidangan ini karena saat itu saksi dipanggil oleh Fika kemudian saya langsung menuju ke sawah dan saat itu saksi melihat Hadrawi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa yaitu sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Hadrawi meninggal dunia;
- Bahwa Hadrawi sudah meninggal dunia pada saat saksi melihat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat pada bagian perut leher dan dada bengkok, kepala Hadrawi terluka dan berdarah;
- Bahwa saksi melihat ada kayu disamping Hadrawi dan kayu tersebut ada bekas darah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan setelah melihat Hadrawi yaitu saksi diperintahkan oleh Kartini untuk memanggil warga dikampung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna biru, 1 (satu) lembar sarung motif kotak-kotak warna hitam dan putih, 1 (satu) batang kayu panjang \pm 1 meter, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Galaxy, 1 (satu) buah tali warna biru berbentuk lingkaran, 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning yang saksi lihat dipersidangan ini;
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada diberita acara polisi semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghapus semua panggilan masuk dan keluar dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat panggilan masuk atau keluar atau SMS dari Hadrawi dihandphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan ke saksi agar jangan melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah kesurupan sebelumnya dan baru pertama kali kesurupan setelah Hadrawi hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa keluar malam di rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi selalu terkunci pada malam hari tetapi pintu dibagian belakang rumah pada saat kejadian pintu tersebut tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk memanggil Kartini dan saat itu saksi hanya memanggil Kartini kemudian saksi menjemputnya dengan motor kemudian saksi bawa ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan Kartini pada saat itu karena saksi masuk kedalam untuk membuat minuman;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Hadrawi dibunuh nanti setelah kejadian saksi melihat mayat Hadrawi berada di sawah dibelakang rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa apakah antara Terdakwa dan Hadrawi pernah ada permasalahan sebelumnya atau tidak;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditempat kejadian ditemukan mayat Hadrawi, saat itu sudah banyak orang yang berkumpul pada saat saya datang dilokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Andi Bintang Petta Tappa Bin Andi Hamjang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hadrawi;
- Bahwa saksi mengenal Hadrawi karena kami berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Hadrawi memiliki hubungan khusus atau tidak akan tetapi saat itu saksi berada disamping Hadrawi kemudian Hadrawi pernah menelpon Terdakwa saat Terdakwa berada di Sumatra;
- Bahwa Hadrawi sudah meninggal dunia;
- Bahwa penyebab Hadrawi meninggal dunia karena telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hadrawi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena saksi disampaikan oleh warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada yang melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi berjauhan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat jenazah Hadrawi;
- Bahwa saat itu saksi melihat dibagian perut jenazah Hadrawi mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hadrawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hadrawi pernah dicari atau tidak oleh keluarganya dan warga karena tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Hadrawi sering menelpon Terdakwa saat Terdakwa berada di Sumatra;
- Bahwa handphone yang digunakan oleh Hadrawi pada saat menghubungi Terdakwa pada saat di Sumatra adalah handphone lama;
- Bahwa semua keterangan saksi yang saksi sampaikan diberita acara kepolisian semuanya benar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Abd. Kadir Dg. Pawawo Bin Cabandu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saat itu saksi dipanggil oleh aparat kepolisian karena saya sebagai kepala dusun untuk menyaksikan pengeledahan dan pengambilan 1 (satu) buah handphone yang berada dalam koper pakaian milik Terdakwa;
 - Bahwa Tidak ada benda lain selain 1 (satu) buah handphone yang diambil oleh petugas kepolisian didalam koper milik Terdakwa saat itu;
 - Bahwa saksi tidak ada ditempat kejadian pada saat mayat Hadrawi ditemukan tetapi saksi ada pada saat jenazah Hadrawi akan dikuburkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Hadrawi meninggal dunia;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah orang tua Terdakwa yaitu 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa benar handphone Samsung Galaxy warna putih yang saksi lihat dipersidangan ini adalah handphone yang saksi lihat pada saat kepolisian mengambil handphone tersebut didalam koper milik Terdakwa;
 - Bahwa saksi disampaikan oleh Fika bahwa handphone Samsung Galaxy warna putih yang ditemukan didalam koper milik Terdakwa adalah milik Hadrawi;
 - Bahwa semua keterangan saksi yang saksi sampaikan diberita acara kepolisian semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat, sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT PKM-SIB/VIII/2020 yang diterangkan oleh dr. Anugra T. Lando;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/SKK-DP/SE/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Atas Nama Hadrawi B Lamu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara ini karena Terdakwa membela diri;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membela diri karena Hadrawi ingin mencekik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor Polsek Sibulue;
- Bahwa Terdakwa bertanda tangan pada saat diperiksa di kantor Polsek Sibulue;
- Bahwa Hadrawi telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Hadrawi meninggal dunia karena Terdakwa telah memukulnya dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar kayu yang Terdakwa lihat dipersidangan ini adalah kayu yang Terdakwa gunakan pada saat memukul Hadrawi;
- Bahwa Terdakwa memukul Hadrawi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Hadrawi dengan menggunakan kayu mengenai bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hadrawi sehingga Hadrawi meninggal dunia pada hari Rabu malam tanggal 12 Agustus 2020 sekitar jam 23.00 Wita dibelakang rumah Terdakwa di dusun tempe-tempe Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Bahwa pada hari rabu malam tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, Hadrawi menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan kemudian kami janji bertemu didekat rumah Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 Hadrawi menelpon Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dia sudah berada dibelakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Hadrawi kemudian memaksa Terdakwa berhubungan badan dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tetapi Hadrawi langsung membuka sarung dan celana Terdakwa lalu Hadrawi berusaha menggauli Terdakwa akan tetapi Hadrawi tidak bisa memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa kemudan Hadrawi memasukkan jari-jarinya kedalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Hadrawi lalu Hadrawi maju dan mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa dorong lagi kemudian Hadrawi maju lagi dan akan mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Hadrawi sampai terjatuh kemudian Terdakwa memungut sebatang kayu lalu Terdakwa pukul kayu tersebut di kepala Hadrawi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Hadrawi pusing, sesak nafas kemudian mengeluarkan busa dari mulutnya dan saat itu Terdakwaa melihat Hadrawi tidak bergerak lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak lari setelah mendorong Hadrawi tetapi Terdakwa langsung memukulnya karena Terdakwa takut Hadrawi masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah ada hubungan khusus/pacaran tetapi pada saat Terdakwa masih sekolah di SMA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berdomisili di Sumatra;
- Bahwa Terdakwa pernah berkomunikasi melalui handphone dengan Hadrawi pada saat Terdakwa tinggal Sumatra;
- Bahwa tujuan Terdakwa pulang ke Kabupaten Bone adalah untuk melihat orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di Kabupaten Bone 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hadrawi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu sebelumnya dengan Hadrawi sebelum kejadian sebanyak 1 (satu) kali di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan pada saat Terdakwa bertemu dengan Hadrawi di kebun;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Hadrawi hanya 1 (satu) kali pada saat sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Hadrawi;
- Bahwa mayat Hadrawi ditemukan pada pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Hadrawi setelah saya memukulnya karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa yang memberitahu keesokan harinya setelah Terdakwa memukul Hadrawi kemudian Terdakwa mendengar orang-orang mencari Hadrawi lalu Terdakwa memberitahu Kartini bahwa Hadrawi ada dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada warga bahwa Terdakwa yang telah memukul Hadrawi karena Terdakwa takut pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah memukul Hadrawi pada saat Terdakwa di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju;
- 1 (satu) lembar sarung;
- 1 (satu) batang kayu panjang;
- 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy;
- 1 (satu) buah tali warna biru;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam; Sebagaimana Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Hayati Alias Yati Binti Padusun;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni saksi korban Hadrawi Bin Lamma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya waktu lain pada bulan Agustus 2020 atau sekira waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Tempe-Tempe Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, Hadrawi menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan kemudian kami janji bertemu didekat rumah Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 Hadrawi menelpon Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dia sudah berada dibelakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Hadrawi kemudian memaksa Terdakwa berhubungan badan dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tetapi Hadrawi langsung membuka sarung dan celana Terdakwa lalu Hadrawi berusaha menggauli Terdakwa akan tetapi Hadrawi tidak bisa memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa kemudian Hadrawi memasukkan jari-jarinya kedalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Hadrawi lalu Hadrawi maju dan mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa dorong lagi kemudian Hadrawi maju lagi dan akan mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Hadrawi sampai terjatuh kemudian Terdakwa memungut sebatang kayu lalu Terdakwa pukul kayu tersebut dikepala Hadrawi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Hadrawi pusing, sesak nafas kemudian mengeluarkan busa dari mulutnya dan saat itu Terdakwa melihat Hadrawi tidak bergerak lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban Hadrawi tersebut dilakukan pemeriksaan dari Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sibulue sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKM-SIB/VIII/2020 yang diterangkan oleh dr. Anugra T. Lando, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien Hadrawi Bin Lanna : Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Terdapat luka lecet disertai dengan bekuan darah pada kepala sebelah kanan, kulit terkelupas pada perut dibawah pusar, lebam pada punggung dan pantat Kesimpulan : Bahwa akibat hantaman benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja;
3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Hayati Alias Yati Binti Padusun yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Kartini Binti Lamma, Saksi Fiki Faradillah Binti Syamsuddin, Saksi Mappanyompa Bin Paloroi, Saksi Andi Bintang Petta Tappa Bin Andi Hamjang dan Saksi Abd. Kadir Dg. Pawawo Bin Cabandu serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum juga



dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa meskipun frase unsur “Dengan Sengaja” tersusun di depan unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” yang terdapat dalam unsur Ketiga, maka sebelum mempertimbangkan unsur “Dengan sengaja” tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” pada unsur ketiga;

Ad.3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menghilangkan nyawa orang (membunuh) merupakan suatu perbuatan melawan hukum (The act of unlawfully) dimana pada korban tidak lagi berfungsi sel-sel biologi dan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat korban Hadrawi Bin Lanna telah meninggal dunia akibat luka-luka yang dialami korban sebagaimana termuat dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT PKM-SIB/VIII/2020 yang diterangkan oleh dr. Anugra T. Lando, yang menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap diri pasien Hadrawi Bin Lanna dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut : Terdapat luka lecet disertai dengan bekuan darah pada kepala sebelah kanan, kulit terkelupas pada perut dibawah pusar, lebam pada punggung dan pantat, Kesimpulan : Bahwa akibat hantaman benda tumpul dan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/SKK-DP/SE/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Atas Nama Hadrawi B Lamu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah terdapat hubungan antara peristiwa hukum meninggalnya korban bernama Hadrawi Bin Lanna dengan adanya perbuatan Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa pada Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Dusun Tempe-Tempe Desa Polewali Kec. Sibulue Kab. Bone Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian kepala sebelah kanan korban Hayati Alias Yati Binti Padusun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan awalnya pada hari rabu malam tanggal 12 Agustus 2020, sekitar pukul 19.00 Wita, Hadrawi menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa ketemuan kemudian kami janji bertemu didekat rumah Terdakwa dan sekitar pukul 22.30 Hadrawi menelpon Terdakwa kemudian menyampaikan bahwa dia sudah berada dibelakang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa datang menemui Hadrawi kemudian memaksa Terdakwa berhubungan badan dan saat itu Terdakwa menolak karena Terdakwa takut tetapi Hadrawi langsung membuka sarung dan celana Terdakwa lalu Hadrawi berusaha menggauli Terdakwa akan tetapi Hadrawi tidak bisa memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa kemudian Hadrawi memasukkan jari-jarinya kedalam vagina Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong Hadrawi lalu Hadrawi maju dan mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa dorong lagi kemudian Hadrawi maju lagi dan akan mencekik Terdakwa lalu Terdakwa mendorong Hadrawi sampai terjatuh kemudian Terdakwa memungut sebatang kayu lalu Terdakwa pukul kayu tersebut dikepala Hadrawi sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Hadrawi pusing, sesak nafas kemudian mengeluarkan busa dari mulutnya dan saat itu Terdakwa melihat Hadrawi tidak bergerak lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga korban Hadrawi mengalami luka beberapa bagian tubuhnya dan meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor : 430.001/UPT PKM-SIB/VIII/2020 terhadap diri pasien Hadrawi Bin Lanna : Dengan hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :Terdapat luka lecet disertai dengan bekuan darah pada kepala sebelah kanan, kulit terkelupas pada perut dibawah pusar, lebam pada punggung dan pantat Kesimpulan : Bahwa akibat hantaman benda tumpul, yang bersesuaian dengan bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 97/SKK-DP/SE/IX/2020 Tanggal 22 September 2020 Atas Nama Hadrawi B Lamu yang menerangkan Hadrawi B Lamu telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan” Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun yang “menghilangkan nyawa” korban Hadrawi Bin Lanna telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Hadrawi Bin Lanna telah dilakukan oleh Terdakwa “dengan sengaja” sebagaimana dalam unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja (opzet/dolus) mengandung arti, bahwa perbuatan tersebut merupakan tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam Memorie Van Teolichthin (MvT), disebutkan kesengajaan adalah sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara kehendaki dan diketahui (Willens en Wetens);

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui”, ‘Menghendaki’, berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut. ‘Mengetahui’ berarti si-pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksTerdakwaan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan ia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa yang akan terjadi akibat perbuatannya itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang di tuju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama. Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas Terdakwa memukul korban Hadrawi Bin Lanna dengan menggunakan kayu bulat yang ada didekat Terdakwa mengenai pada



bagian kepala sebelah kanan korban mengakibatkan luka dan korban meninggal dunia kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik korban yang berada dipunggung korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa sebagai orang dewasa yang sehat akal pikirannya seharusnya mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu memukul korban Hadrawi Bin Lanna menggunakan kayu di bagian kepala dapat mengakibatkan bahaya maut terhadap nyawa korban Hadrawi Bin Lanna namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut dan selanjutnya setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengambil Handphone milik korban dengan maksud untuk menghilangkan jejak perbuatan yang telah dilakukannya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Dengan Sengaja" dari unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju, 1 (satu) lembar sarung, 1 (satu) batang kayu panjang, 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy, 1 (satu) buah tali warna biru, 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning yang telah disita dari Terdakwa dan telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah kepunyaan dan milik korban Hadrawi Bin Lanna dengan demikian adalah adil dan patut barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ahli waris korban Hadrawi Bin Lanna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam yang telah disita dari Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun maka terhadap barang bukti tersebut adalah adil dan patut dikembalikan kepada Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain mengakibatkan korban Hadrawi Bin Lanna meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju;
 - 1 (satu) lembar sarung;
 - 1 (satu) batang kayu paanjang;
 - 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy;
 - 1 (satu) buah tali warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet berbentuk lingkaran warna merah dan kuning;
Dikembalikan kepada Ahli Waris HLI WARIS korban Hadrawi Bin Lanna
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hayati Alias Yati Binti Padusun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, B.U. Resa Syukur, SH., MH., dan Khaerunnisa, SH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

B.U. Resa Syukur, SH., MH.,

Mateus Sukusno Aji, SH., M.Hum.,

Khaerunnisa, SH.,

Panitera Pengganti,

Jumadil, SH., MH.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 239/Pid.B/2020/PN. Wtp